



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42
TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Kesehatan melalui pemenuhan kemudahan akses layanan Kesehatan kepada masyarakat maka perlu melakukan optimalisasi layanan pada pusat Kesehatan masyarakat di wilayah kota magelang;
- b. bahwa dengan adanya pengembangan layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat berupa layanan persalinan normal dan layanan pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* (RDT-Ag), maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pengenaan biayanya perlu melakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 februari 2022



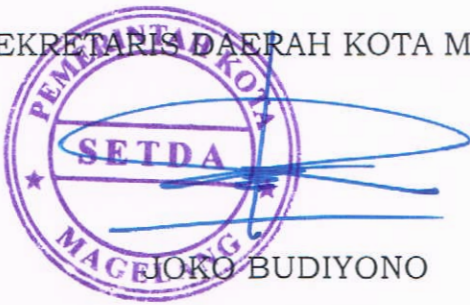
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOJO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 42
 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
 KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA
 PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I	PENGOBATAN DAN PEMERIKSAAN UMUM	10.000	per kunjungan
II	TINDAKAN MEDIS		
	A PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM		
	a PELAYANAN KLINIK UMUM		
	1 Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	30.000	per tindakan
	2 Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20.000	per tindakan
	3 Pemasangan Infus Botol pertama	25.000	per tindakan
	4 Pemberian Infus tambahan tiap botol berikutnya	10.000	per tindakan
	5 Pemasangan Kateter	30.000	per tindakan
	6 Pelepasan Kateter	15.000	per tindakan
	7 Pemasangan Bidai	15.000	per tindakan
	8 Pemberian Anti Kejang Suppositoria	20.000	per tindakan
	9 Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	20.000	per tindakan
	10 Pemberian anti bisa ular	20.000	per tindakan
	11 Penanganan kasus dengan Injeksi	20.000	per tindakan
	12 Penanganan kasus dengan Nebulizer	25.000	per tindakan
	13 Pemberian Oksigen	15.000	per tindakan
	b PELAYANAN BEDAH		
	1 Tindakan Cross Incisi, Incisi	15.000	per tindakan
	2 Tindakan Jahit luka 1 s.d 3	20.000	per tindakan
	3 Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya	5.000	per tindakan
	4 Tindakan Angkat jahitan	10.000	seluruh jahitan
	5 Tindakan Ekstraksi Kuku	20.000	per tindakan
	6 Tindakan Ekterpasi Tumor Jinak	30.000	per tindakan
	7 Tindakan Sirkumsisi	150.000	per tindakan
	8 Tindakan Perawatan Luka Sederhana	10.000	per tindakan
	9 Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	15.000	per tindakan
	10 Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridement	20.000	per tindakan
	c PELAYANAN PENYAKIT MATA		
	1 Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi	25.000	per tindakan
	2 Pemeriksaan Ketajaman mata (Snellen Card,		
	a. Snellen Card	5.000	per tindakan
	b. Komputer	10.000	
	3 Pemeriksaan buta warna	5.000	per tindakan
	d PELAYANAN PENYAKIT THT (Telinga Hidung Tenggorokan)		
	1 Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga	15.000	per tindakan
	2 Pengambilan Serumen 1 telinga	10.000	per tindakan
	3 Tindik Telinga Anak dan Dewasa	10.000	per tindik
	e PELAYANAN IMS		
	Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	20.000	per pemeriksaan
	f LABORATORIUM		
	1 Kimia Darah		
	1) Gula Darah		
	Gula Darah Vena / Spektrofotometri	20.000	per pemeriksaan
	Gula Darah Verifer / Stik	10.000	per pemeriksaan
	2) Kolesterol Total	30.000	per pemeriksaan
	3) Kolesterol HDL (Higgh Density Lipoprotein)	25.000	per pemeriksaan
	4) Kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	40.000	per pemeriksaan
	5) Trigliserida	30.000	per pemeriksaan
	6) Asam Urat dengan Spectofotometri	30.000	per pemeriksaan
	Asam Urat dengan Stick	20.000	per pemeriksaan

7) Ureum	30.000	per pemeriksaan
8) Creatinin	30.000	per pemeriksaan
9) SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
10) SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase)	20.000	per pemeriksaan
2 Hematologi		
1) Darah Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Haemoglobin	10.000	per pemeriksaan
3) Angka Leukosit	5.000	per pemeriksaan
4) Angka Trombosit	10.000	per pemeriksaan
5) Hitung Jenis Leukosit	5.000	per pemeriksaan
6) Hematokrit	5.000	per pemeriksaan
7) Laju Endap Darah (LED)	5.000	per pemeriksaan
8) Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
3 Serologi		
1) Widal	30.000	per pemeriksaan
2) NS 1	250.000	per pemeriksaan
3) Igm	25.000	per pemeriksaan
4) Igg	25.000	per pemeriksaan
5) RDT Leptospira	30.000	per pemeriksaan
3 Urinologi		
1) Urine Rutin	20.000	per pemeriksaan
2) Reduksi Glukosa	5.000	per pemeriksaan
3) Protein	5.000	per pemeriksaan
4) Sedimen	5.000	per pemeriksaan
5) Tes Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
4 Lain-lain		
1) HbsAg	30.000	per pemeriksaan
2) Pemeriksaan Feses	15.000	per pemeriksaan
3) BTA	15.000	per pemeriksaan
4) Mantoux Test	20.000	per pemeriksaan
g ELEKTROMEDIK		
1 Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	225.000	per tindakan
2 Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	30.000	per tindakan
3 CO2 Analyzer	20.000	per tindakan
4 Spirometer	20.000	per tindakan
5 Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	per tindakan
6 Fisioterapi	30.000	per tindakan
h RADIOLOGI		
1 Foto Rongent Sederhana	110.000	per pemeriksaan
2 USG	225.000	per pemeriksaan
B PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
a Pelayanan Keluarga Berencana		
1 Paket Pelayanan Calon Pengantin (Konseling, VCT, PP Test)	50.000	per paket
2 Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	15.000	per tindakan
3 Pencabutan IUD (Intra Uterine Device)	10.000	per tindakan
4 Bongkar pasang IUD (Intra Uterine Device)/ Implan	100.000	per tindakan
5 Pemasangan Implan	30.000	per tindakan
6 Pencabutan Implan	40.000	per tindakan
7 Bongkar pasang Implan	60.000	per tindakan
b Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1 Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Ante Natal Care) Rutin	25.000	per pemeriksaan
a. ANC Terpadu		
b. ANC Rutin/Biasa		
2 Imunisasi TT	7.000	per tindakan
3 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000	per tindakan
4 Imunisasi rutin bayi	7.000	per tindakan
c Pelayanan Persalinan		
Pelayanan Persalinan Normal	800.000	per paket
d Lain - lain		
1 Pengambilan Specimen Pap Smear	10.000	per tindakan
2 Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	25.000	per tindakan
3 Pemeriksaan Terapi Krio	150.000	per tindakan
4 Tindik Telinga Bayi	10.000	per tindik
5 Pijat Bayi	25.000	per Paket

C PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT		
a TINDAKAN PREVENTIF		
1 Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	15.000	per regio
2 Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scalling) satu	25.000	per regio
3 Perawatan saluran Akar	25.000	per tindakan
4 Pengisian saluran Akar	30.000	per tindakan
5 Pengobatan Periodontal	15.000	per tindakan
6 Pengobatan Pulpa / Abses	15.000	per tindakan
b CETAK GIGI PALSU		
1 Biaya cetak	100.000	per tindakan
2 Pembuatan dan pemasangan		
1) GTS Akrilik		
a) Gigi Tiruan lengkap	1.500.000	per Rahang
b) Gigi Tiruan sebagian > 5 gigi pemasangan	700.000	per Rahang
c) Penambahan gigi berikutnya	100.000	per gigi
2) GTS Flexible Denture		
a) Gigi Tiruan lengkap	3.000.000	per Rahang
b) Gigi Tiruan sebagian (plat + 1 gigi)	750.000	per gigi
c) Penambahan gigi berikutnya	200.000	per gigi
3 Biaya Kontrol	50.000	per pemeriksaan
c TUMPATAN		
1 Tumpatan Sementara	25.000	per tindakan
2 Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	40.000	per tindakan
3 Tumpatan Tetap dengan Resin Komposite Light Cured	80.000	per tindakan
d TINDAKAN PENCABUTAN		
1 Pencabutan Gigi Susu	20.000	per tindakan
2 Pencabutan Gigi Tetap	40.000	per tindakan
3 Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	60.000	per tindakan
e PEMASANGAN		
1 1-8 gigi yang hilang	250.000	per tindakan
2 > 8 gigi yang hilang	500.000	per tindakan
D PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN		
a Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	30.000	per kunjungan
b Keur Dokter	10.000	per pemeriksaan
c Visum Luar	50.000	per tindakan
d Konseling Kesehatan	10.000	per konseling
e Pelayanan Ambulance		
1 Sampai dengan 5 Kilometer	35.000	per pemakaian
2 Setiap Kilometer berikutnya	3.000	per pemakaian
f Pelayanan Kesehatan Tradisional		
1 Herbal	7.500	per paket
2 Ketrampilan	30.000	per tindakan
g Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	95.000	per pemeriksaan
E PELAYANAN DOKTER SPESIALIS		
Jasa Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000	per pemeriksaan

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BLUD UNIT KERJA PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	PELAYANAN DATA INFORMASI	
1	Pendampingan praktek Kerja Lapangan (per org/hr)	
a	Untuk lahan Praktek	
1)	Pendidikan Profesi	Rp 8.000
2)	D4 / S1	Rp 7.000
3)	D3	Rp 6.000
4)	SLTA/ Sederajat	Rp 5.000
b	Jasa Pembimbing per kegiatan per pembimbing	Rp 250.000
2	Pelayanan pengambilan data Penelitian (per judul)	
1)	S2 / S3	Rp 200.000
2)	D4/S1	Rp 100.000
3)	D3	Rp 50.000
3	Pelayanan Study Banding per orang per kegiatan	
a	Akomodasi	Rp 80.000
b	Narasumber	Rp 500.000
II	PELAYANAN LAIN	
	Pelayanan P3K pada Event (paling lama 4 jam)	
1.	Operasional Ambulans	Rp 45.000
2.	Jasa Medis / Dokter	Rp 150.000
3.	Jasa Paramedis	Rp 100.000
4.	Jasa Pengemudi	Rp 75.000
5.	Obat-obatan	Rp 100.000

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

